



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 04/HK.03.1/8203/2022
TENTANG

PENGANGKATAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia berkewajiban membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 01/HK.03.1/8202/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG
PENGANGKATAN TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) KPU Kabupaten Halmahera Tengah
sebagaimana DIKTUM KESATU adalah:

- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap
penerapan SPBE;
- b. Tim pelaksana SPBE bertugas melaporkan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan SPBE kepada Ketua
KPU Kabupaten Halmahera Tengah;

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah terdiri atas:

1. Tim Pengarah

- a. Ketua : Bahri Hasbullah
- b. Wakil Ketua : Rahman Teka
- c. Anggota : - Sri Dewi Nurlaela
- Iswadi Saleh
- Fakhruddin Abdullah

2. Tim Pelaksana:

- a. Ketua : Abdul Hafid
- b. Sekretaris : Rudi
- c. Anggota : Sukarno Soleman

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya keputusan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Tengah.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 07 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

BAHRI HASBULLA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kasubbag Hukum dan SDM,



SEKRETARIAT

Ruslan Abd Rahman